

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa diantaranya terkadang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis, yang telah mereka alami sejak kelahirannya atau masa perkembangannya. Gangguan perkembangan intelektual atau yang bisa disebut dengan gangguan cacat mental merupakan salah satu diantaranya.

Reterdasi mental atau cacat mental adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi dimasyarakat atas tuntutan yang dianggap normal. Anak-anak serta orang dewasa yang memiliki keterbelakangan mental bisaanya memiliki intelegensi dibawah rata-rata, yaitu dengan IQ dibawah 70. Orang-orang ini bisaanya tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar (sekolah) seperti halnya pada orang normal pada umumnya, karena cara berfikirnya yang terlalu sederhana, daya tangkap dan daya nalarnya yang sangat sederhana, serta daya ingatnya yang amat lemah, bukan hanya dalam kemampuan bahasa saja melainkan dalam proses berhitungnya juga sangat lemah. Selain itu orang yang memiliki keterbelakangan mental juga memiliki gangguan perilaku adiktif, diantara perilaku yang paling menonjol adalah sulitnya berproses dengan

masyarakat dan juga perilaku kekanak-kanakan yang tidak sesuai dengan umurnya.

Banyak wilayah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, dimana sebagian besar penduduknya belum banyak mengetahui informasi mengenai penyakit cacat mental dan keterbelakangan mental, para penderita gangguan ini mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya sebagai warga pada umumnya. Yang paling parah perlakuan yang tidak selayaknya dalam permasalahan ini adalah dianggap “GILA” oleh masyarakat dan tidak mendapat perawatan yang tepat. Anggapan inilah yang menyebabkan banyak hak-hak mereka terabaikan.

Terlepas dari berbagai kondisi yang dialami, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap orang berhak dan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan suportif, termasuk bagi mereka yang memiliki keterbelakangan mental. Dalam deklarasi hak penyandang cacat yang dicetuskan oleh majlis umum PBB, bahwa berperan aktif dalam sebuah keluarga merupakan salah satu dari hak mereka.¹ Di Indonesia sendiri hak-hak mereka dilindungi dalam UU.No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat.

¹Deklarasi penyandang cacat, di cetuskan oleh majlis umum PBB dengan Resolusi 3447 (XXX) tertanggal 9 Desember 1975 di New York.

Manusia dalam menjalani hidup di masyarakat tidak dapat lepas dari ketergantungan kepada masyarakat ataupun manusia disekitarnya, hal ini dikarenakan manusia tercipta sebagai zoon politicon atau makhluk social yang dalam kodratnya memang membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Hidup bersama-sama merupakan salah satu solusi dimana ketergantungan tersebut bisa terpecahkan dan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Demikian pula bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia tertentu, maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Sudah pasti ia ingin memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati dan penyejuk jiwa, serta dijadikan menjadi tempat berbagi dalam suka maupun duka. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya inilah yang lazim disebut dengan istilah pernikahan.

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling utama dalam upaya merealisasikan serta menjaga kehormatan. Karena dengan pernikahan inilah seseorang dapat terhindar dari apa yang telah di haramkan oleh Allah. Itulah sebabnya rosulullah SAW mendorong untuk mempercepat pernikahan dan mempermudah untuk memberantas kendala-kendala yang dianggap sebagai batu sandungan untuk mempersulit proses mulia ini.

Pernikahan atau perkawinan merupakan naluriah manusia dalam mencapai dan membina rumah tangga untuk mencapai kedamaian, ketentraman hidup dan menimbulkan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat ar-rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan sangatlah mulia, yaitu menciptakan keluarga yang damai, aman, dan tentram (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Akan tetapi untuk mewujudkan maksud dari pernikahan yang baik tidak hanya bisa dilakukan dengan sekedar pernikahan saja, melainkan harus dibekali dengan kedewasaan dan kematangan bagi kedua mempelai, hingga nantinya akan terjadi suatu tanggung jawab dalam rumah tangga diantara mereka.

²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, edisi baru (Surabaya : Duta Ilmu, 2005), 570.

Senada dengan ayat diatas, Nabi Muhammad memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan-persiapan, bukan hanya persiapan fisik saja melainkan persiapan jasmani, rohani, batin dan ekonomi, sebagaimana hadits nabi yang cukup populer dikalangan akademisi maupun santri dalam masalah pernikahan, yakni :

3

Kemampuan yang dikehendaki dalam hadits nabi diatas menunjukkan tentang adanya kemampuan yang tidak hanya kemampuan batin saja, melainkan kemampuan jasmani, rohani, dan batiniah, serta kemampuan fisik maupun non fisik kepada pasangannya. Dalam kehidupan rumah tangga, kerja keras dan saling pengertian mutlak untuk dilakukan, sehingga akan mewujudkan kehidupan yang harmonis antara suami istri. Dan untuk merealisasikan tujuan tersebut dibutuhkan persiapan yang matang, baik dalam segi materiel maupun non materiel.

Dalam pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum rumusan tentang perkawinan yang berbunyi : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

³Al –Imam Abiabdillah Muhammad IbnIsma'il al-Bukhari, *Sahih al Bukhari*, an-Nikah, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), VI : 143.

dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Untuk dapat mewujudkan fungsi dan tujuan pernikahan tersebut maka kematangan mental dan fisik kedua mempelai menjadi factor paling penting dalam menunjang keberhasilan cita-cita rumah tangga. Karena tanpa kematangan fisik dan mental dari suami istri maka hak dan kewajiban mereka akan sulit untuk terpenuhi. Sejalan dengan hal itu undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami harus telah siap serta masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Tujuannya adalah agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perselisihan atau bahkan perceraian.

Dalam kenyataannya antara tuntutan idealitas dan realitas sering kali tidak berjalan beriringan. Para penyandang cacat mental yang juga sebagai manusia normal juga dikaruniai hasrat seksual juga tentunya ingin mengikatkan dirinya dalam ikatan suci atau yang lebih kita kenal dengan perkawinan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat wajar. Namun melihat kecerdasan mereka yang berada dibawah normal dikawatirkan mereka tidak dapat mengatasi permasalahan secara dewasa dan mengendalikan emosi seperti halnya pada manusia normal pada umumnya. Bukan itu saja yang menjadi kekhawatiran jika

⁴Undang-Undang No. 1 Pasal 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan.

terjadi perkawinan antara orang yang memiliki keterbelakangan mental, yakni tidak terpenuhinya siklus nafkah dalam keluarga yang menjadi bagian penting dalam perkawinan. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai masalah baru yang dari hari kehari terus bermunculan dan yang paling parah sudah dipastikan akan membuat beban kepada keluarga atau orang tua masing-masing mepelai.

Melihat adanya keinginan dalam diri penyandang cacat mental yang sama-sama memiliki perasaan suka-sama suka dan sama-sama memiliki keinginan untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan perkembangan seksual yang telah matang, tanpa memikirkan sebab akibat yang diakibatkan dalam perkawinan kedua insan yang memiliki keterbelakangan mental maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Orang Gila di Ponpes As-Syifa Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur”

B. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran diatas dapat difahami bahwa masalah yang akan diteliti adalah :

- a. Deskripsi pernikahan orang gila di Ponpes As-Syifa Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

- b. Factor-faktor terjadinya pernikahan orang gila di Ponpes As-Syifa Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
- c. Bagaimana solusi pemasalahan rumah tangga yang disebabkan dari pernikahan orang gila di Ponpes As-Syifa Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
- d. Bagaimana metode istimbat hukum Islam yang dipakai dalam Pernikahan orang gila di Ponpes As-Syifa Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
- e. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam memandang pernikahan orang gila di Ponpes As-Syifa Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada :

- a. Mengapa terjadi pernikahan di Ponpes As-Syifa di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
- b. Apaalasan dalam pengesahan pernikahan di Ponpes As-Syifa di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
- c. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pernikahan orang gila di Ponpes As-Syifa Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, dapat dibentuk beberapa rumusan masalah untuk acuan dalam pembuatan skripsi, yaitu :

1. Mengapa terjadi pernikahan di Ponpes As-Syifa Di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
2. Apa alasan dalam pengesahan pernikahan oleh KUA di Ponpes As-Syifa di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pernikahan orang gila di Ponpes As-Syifa Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kajian pustaka, dapat ditemukan dua buah karya ilmiah yang bersinggungan dengan adanya suatu unsur penyakit gila dalam sebuah pernikahan, yaitu:

1. Skripsi karya Mat Rosih dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Berpenyakit Gila (Studi Kasus di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan).

Pada skripsi yang pertama di atas, membahas tentang perkawinan bagi wanita yang berpenyakit gila saja. Jadi, jelas berbeda bahasan antara

penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang di bahas dalam penulis skripsi ini.

2. Skripsi karya Yudhi Hendra Bayu Widodo dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Oleh Wali Nikah yang Menderita Gangguan Jiwa (Gila) (Studi di KUA Kecamatan Tenggilis dan KUA Kecamatan Wonokromo).

Penelitian pada skripsi yang kedua ini, membahas tentang pernikahan dengan wali yang terkena gangguan jiwa (gila). Penelitian skripsi yang kedua pun berbeda dengan penelitian yang akan Penulis bahas dalam skripsi ini. Karena, Penulis dalam skripsi ini akan membahas tentang pernikahan yang mempelai calon pengantin wanita dan prianya terkena gangguan jiwa (gila).

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan apa yang sudah menjadi suatu rumusan masalah penelitian ini, maka ada beberapa tujuan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Mengetahui dengan jelas tentang pelaksanaan pernikahan Orang Gila di Ponpes As-Syifa di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

2. Untuk Mengetahui Alasan Dalam Pengesahan Pernikahan Orang Gila di Ponpes As-Syifa di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pernikahan Orang Gila di Ponpes As-Syifa di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi setiap umat serta dapat memberi wawasan kepada seluruh masyarakat khususnya penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, yaitu sebagai usaha untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam dengan realita yang ada dalam kehidupan masyarakat.
2. Aspek praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang adanya Pernikahan Orang Gila di Ponpes As-Syifa di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

G. Definisi Operasional

Dengan definisi operasional ini, penulis akan menjelaskan dan memberi definisi terhadap istilah-istilah pokok yang tercantum pada judul skripsi ini, yaitu:

Hukum Islam : Ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh RasulNya, serta dalam KHI dan UU No.1 tahun 1974 tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, untuk mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat.⁵

Pernikahan orang gila : Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.⁶ yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang terkena gangguan jiwa atau berpenyakit gila (kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, yang berhubungan dengan mental, keabnormalan tersebut disebabkan oleh kerusakan otak, sentral saraf atau hilangnya kemampuan saraf-saraf lainnya untuk menjalankan

⁵UsmanSuparman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 1, 2001), 17-21

⁶Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 537

tugasnya), yang berada di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.⁷

H. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan, yaitu di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

Oleh karena itu, supaya penelitian dapat tersusun dengan benar, maka penulis mengemukakan metode penulisan skripsi, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian lapangan. Yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan atau dilaksanakan dengan kehidupan sebenarnya.⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

3. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka data-data yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah:

⁷Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 33

⁸Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28

- a. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan antar orang gila di Ponpes As-Syifa di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.
- b. Data yang berkaitan dengan hukum bagi pernikahan, meliputi rukun dan syarat dalam pernikahan.

4. Sumber Data

Berhubung penelitian ini bersifat lapangan, maka untuk mendapatkan data yang konkrit dalam penelitian ini dibutuhkan sumber data, yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan (tempat kejadian peristiwa) yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer tersebut, adalah:

- 1) Pengasuh Pesantren As- Syifa.
- 2) Humas Pesantren As syifa.
- 3) Kepala KUA dan Dinsos kota Ngawi.
- 4) Tokoh Agama.
- 5) Keluarga dari pihak laki-laki yang berpenyakit gila.
- 6) Keluarga dari pihak wanita yang berpenyakit gila.
- 7) Para tokoh masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah suatu catatan tentang adanya peristiwa yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal, data ini diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti pada buku-buku kepustakaan yang masih bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian ini.⁹ Seperti dalam buku-buku: bidayatul mujtahid II, fikih sunnah VI, fiqh perbandingan lima mazhab, hukum perkawinan Islam di Indonesia, asas-asas hukum Islam tentang perkawinan, fiqh tujuh madzhab, fiqh madzhab Syafii II, KHI dan UU No.1 tahun 1974, fiqh sehari-hari, garis-garis besar fiqh, fikih Islam, bulugh al maram, hukum-hukum fiqh Islam, fiqh munakahat, pengantar hukum Islam, pokok-pokok hukum Islam, hukum Islam di Indonesia, penjelasan lengkap hukum-hukum Allah, dan fiqh Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah, sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan, meliputi:

- 1) Observasi, adalah pengamatan, pemilihan, perubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana

⁹Hasan M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 86

yang berkenaan dengan organisme in situ (menunjukkan bahwa pengamatan kejadian terjadi melalui situasi alamiah).¹⁰ Mengamati lingkungan, agama serta pendidikan yang ada di di Ponpes As-Syifa di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

- 2) Interview yaitu penulis melakukan wawancara dan tanya jawab atau berdialog antara dua orang atau lebih pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses penelitian ini, guna mencapai tujuannya dan mendapatkan data-data yang diinginkan untuk dijadikan sebagai hasil laporan penelitian tersebut. Dan dalam wawancara ini penulis melakukan dialog dan tanya jawab dengan tokoh-tokoh yang ikut serta dalam melaksanakan upacara pernikahan antar orang gila tersebut.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka penulis mengadakan analisis data, dalam hal ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah, sebagai berikut:

- a. Editing, adalah pemeriksaan kembali terhadap data yang diperoleh dalam kejelasan bagi penelitian.

¹⁰ *Ibid*, 82

- b. Analisis pengorganisasian data, merupakan suatu analisis yang diperoleh untuk menyimpulkan mengenai kebenaran dan fakta-fakta yang diperoleh di tempat kejadian peristiwa tersebut.
- c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkawinan antar orang gila, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan hukum Islam untuk kemudian diambil kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka Penulis menyusun skripsi ini dalam lima bab pembahasan, yang mencakup sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan, dalam bab ini ada beberapa sub bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan Landasan teori, bab ini mengemukakan tinjauan tentang pernikahan menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan hukum melaksanakan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan

hikmah pernikahan, kriteria memilih pasangan, pernikahan yang di perbolehkan dan yang di larang serta aib nikah.

Bab III, merupakan hasil dari penelitian lapangan di di Ponpes As-Syifa di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, dalam bab ini akan mendiskripsikan tentang lokasi penelitian dan memaparkan pelaksanaan pernikahan antar orang gila di Desa tersebut.

Bab IV, analisis data, bab ini merupakan bagian yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pernikahan antar orang gila di di di Ponpes As-Syifa di Dusun Ngrandon, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

Bab V, yaitu penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.